



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SINABANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan cabut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

HASNAINI BINTI SYAMSUDDIN, tempat dan tanggal lahir Birem Rayek, 01 Juli 1987, umur 36 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174034701870002, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, *sebagai Penggugat;*

Melawan:

REZA FAHLEVI BIN M. ISA DAUD, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 30 Juli 1979, umur 44 tahun, NIK 1109043007790001, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan terakhir Strata Satu (S-I), alamat di Desa Suka Damai, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, *sebagai Tergugat;*

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar secara *e-court* di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 107/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/Pdt.G/2023/MS.Snb tanggal 19 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :1108111092023010. tertanggal 17 September 2023.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Suka Damai, Kecamatan Simeulue Timur selama lebih kurang 2 bulan lamanya, sampai dengan tanggal 30 bulan November tahun 2023. Kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Kakak kandung Penggugat di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sedangkan Tergugat tinggal di Desa Suka Damai, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sampai dengan sekarang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak tanggal 18 bulan September tahun 2023 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain:
 - 3.1 Tergugat sering tidak memenuhi, mencukupi kebutuhan (nafkah lahir) Penggugat;
 - 3.2 Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri;
 - 3.3 Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memaki-maki Penggugat sebagai istri;
 - 3.4 Tergugat emosional, dan cemburu buta terhadap Penggugat, Sehingga memicu pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 107/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Reza Fahlevi bin M. Isa Daud) terhadap Penggugat (Hasnaini binti Syamsuddin);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan dibantu oleh mediator yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Sinabang atas nama Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag dengan laporan hasil mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat dipersidangan menyatakan telah rukun kembali membina rumah tangga sesuai dengan laporan hasil mediasi dan Penggugat bermohon kepada Hakim agar tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan dengan tegas mencabut gugatannya dipersidangan yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Snb secara lisan;

Bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya tersebut, maka Hakim berpendapat tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan perkara ini segalanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, sehingga untuk mempersingkat Penetapan ini cukuplah Hakim merujuk kepada berita acara sidang perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dan juga telah ditempuh mediasi dengan dibantu oleh mediator yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Sinabang atas nama Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag dengan laporan hasil mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjadikan permasalahan ini sebagai iktibar dalam membina rumah tangga supaya rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim dan laporan hasil mediasi, Penggugat bermohon agar tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Penggugat menyatakan secara tegas mencabut gugatannya dipersidangan yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Snb secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan Penggugat dan Tergugat bersatu kembali membina rumah tangga, dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Hakim

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 107/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv, Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara a quo harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebut dalam penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271-272 Rv. dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Snb putus karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh saya Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Umi Kalsum, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 107/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

dto

Umi Kalsum, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 30.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |